

bab i

pendahuluan

A. latar belakang masalah

indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum. prinsip negara hukum tersebut mengandung konsekuensi bahwa penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam bidang pembangunan, wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum administrasi negara serta berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. pembangunan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas teknis untuk menyediakan sarana fisik, tetapi juga sebagai tindakan hukum yang melibatkan kewenangan administrasi pemerintahan.

istilah 'asas' dalam asas umum pemerintahan yang baik, atau aupb, menurut bachsan mustafa merujuk pada 'asas hukum', yang berarti suatu asas yang menjadi fondasi bagi suatu kaidah hukum. asas hukum adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan untuk menyusun norma-norma hukum, termasuk norma hukum tentang pemerintahan. kaidah atau norma merupakan aturan-aturan mengenai cara yang seharusnya dilakukan manusia dalam bermasyarakat dengan orang lain. ketentuan mengenai perilaku dalam hubungan hukum saat pembentukan dan penerapannya berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang diterapkan. perlakuan dasar hukum dalam konteks hukum tata pemerintahan sangat penting, mengingat kekuasaan aparat pemerintah memiliki otoritas khusus, terutama dalam pelaksanaan kesejahteraan dan kepentingan umum dalam perannya sebagai *bestuurszorg*¹.

asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. asas ini menghendaki agar setiap tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan secara konsisten, serta dapat diprediksi akibat hukumnya.

¹ Lihat dalam Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 124.

asas keterbukaan berarti bahwa pemerintah harus menyediakan akses informasi kepada publik mengenai pelaksanaan pemerintahan. prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan, tanggung jawab, dan keterlibatan masyarakat. dasar transparansi seperti yang disebutkan dalam 6 (enam) undang-undang itu memberikan peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan haknya demi mendapatkan data/informasi (keterangan) yang tepat, komprehensif, dan akurat (dapat dipercaya kevalidannya) mengenai aktivitas dan hasil-hasil yang diraih oleh pemerintah. prinsip ini mengharuskan kejujuran dari aparat dalam memberikan penjelasan dan tanpa diskriminasi. namun demikian, harus juga diperhatikan dengan seksama. bijak yang menyangkut hak asasi individu, kelompok dan juga kerahasiaan negara. prinsip keterbukaan ditekankan dalam memberikan akses informasi kepada para pihak. mengenai proses dan hasil-hasil dari kegiatan tersebut.

pembangunan sarana dan prasarana publik merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. salah satu sarana publik yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat adalah pasar tradisional. pasar tradisional berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat dan sarana interaksi sosial, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. oleh karena itu, pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional menjadi bagian dari kebijakan pemerintah di bidang pembangunan infrastruktur publik.

pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. salah satu aspek penting dari pembangunan adalah tersedianya infrastruktur permukiman yang memadai, baik berupa pasar, sanitasi, air minum, maupun sarana prasarana lainnya yang mendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah pusat melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr) membentuk balai prasarana permukiman wilayah (bppw) sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur permukiman di daerah.

balai prasarana permukiman wilayah (bppw) tidak hanya bertindak sebagai

institusi pelaksana teknis, tetapi juga sebagai instansi yang memastikan bahwa seluruh tahapan proyek pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (aupb). oleh karena itu, dalam pelaksanaan proyek, bppw memiliki hubungan kerja yang erat dengan berbagai pejabat struktural dan fungsional, salah satunya adalah pejabat pembuat komitmen (ppk).

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, balai prasarana permukiman wilayah (bppw) tidak hanya dituntut untuk berorientasi pada pencapaian fisik pembangunan, tetapi juga wajib memperhatikan aspek hukum administrasi. hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang dianut indonesia, di mana setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum.² oleh karena itu, balai prasarana permukiman wilayah (bppw) sebagai instansi pelaksana pembangunan memiliki tanggung jawab administratif untuk memastikan bahwa seluruh prosedur, kewenangan, serta pengelolaan proyek sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

landasan hukum utama yang mengatur penyelenggaraan administrasi pemerintahan adalah undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. dalam pasal 5 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, dan asas profesionalitas.³ ketentuan ini menekankan bahwa tanggung jawab administratif pemerintah, termasuk bppw, mencakup kepatuhan pada hukum, keterbukaan informasi, serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.

lebih lanjut, dalam konteks hukum administrasi, setiap tindakan pejabat pemerintahan harus berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (aupb) sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) uu no. 30 tahun 2014. aupb tersebut meliputi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas keterbukaan,

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 117.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 5.

asas akuntabilitas, dan asas profesionalitas.⁴ dengan demikian, tanggung jawab balai prasarana permukiman wilayah (bppw) dalam penyelenggaraan proyek pembangunan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mencerminkan prinsip-prinsip *good governance* dalam administrasi pemerintahan.

selain itu, penyelenggaraan proyek pembangunan juga tidak dapat dipisahkan dari undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yang mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan jasa konstruksi oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun pelaku usaha. pasal 5 uu tersebut menekankan asas kejujuran, manfaat, keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan konstruksi.⁵

dalam proyek pembangunan pasar tempe, balai prasarana permukiman wilayah (bppw) sebagai pelaksana proyek memiliki tanggung jawab administratif yang signifikan, karena proyek pasar adalah salah satu infrastruktur publik yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. pasar tradisional memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing wilayah. oleh karena itu, kegagalan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek pasar tidak hanya berimbas pada kerugian negara, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

masalah yang kerap timbul dalam pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah, termasuk proyek pasar, di antaranya adalah kurangnya pengawasan administrasi, penyalahgunaan kekuasaan, serta pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. beberapa penelitian sebelumnya menegaskan bahwa akuntabilitas dalam administrasi adalah salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan. namun dalam praktiknya, sering muncul keterlambatan proyek, ketidaksesuaian spesifikasi, bahkan indikasi korupsi yang berakar dari lemahnya penegakan hukum administrasi.

berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa analisis mengenai tanggung

⁴ Ibid., Pasal 10 ayat (1).

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 5.

jawab hukum administrasi balai prasarana permukiman wilayah (bppw) dalam proyek pembangunan memiliki urgensi yang tinggi. hal ini penting untuk menilai sejauh mana balai prasarana permukiman wilayah (bppw) melaksanakan kewenangan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (aupb), serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban administratif jika terjadi pelanggaran atau kelalaian. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum administrasi negara, sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas proyek infrastruktur publik.⁶

pokok permasalahan dalam kasus ini adalah pertanggungjawaban hukum administratif dari balai prasarana permukiman wilayah (bppw) atas tidak tercapainya *output* proyek sebagaimana mestinya. tanggung jawab hukum administratif tidak hanya terbatas pada sanksi disiplin terhadap individu, tetapi juga menyangkut akuntabilitas kelembagaan atas penyelenggaraan proyek publik yang menggunakan anggaran negara. berdasarkan hasil audit dan pemberitaan media, diketahui bahwa pembangunan pasar ini telah menimbulkan potensi pelaksana proyek diduga melakukan penyimpangan prosedural, baik dalam proses tender, pengawasan, maupun pelaksanaan teknis.⁷

B. rumusan masalah

1. bagaimana pengaturan hukum administrasi mengenai tugas, dan fungsi balai prasarana permukiman wilayah balai prasarana permukiman wilayah (bppw) dalam penyelenggaraan proyek pembangunan?
2. bagaimana implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (aupb) dalam menilai tindakan balai prasarana permukiman wilayah balai prasarana permukiman wilayah (bppw) terkait proyek tersebut?

C. tujuan penelitian dan manfaat penelitian

1. tujuan penelitian

- a. untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan hukum administrasi mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi balai prasarana permukiman

⁶ Fitriyani, L. "Akuntabilitas Administrasi Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek Infrastruktur." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 12 No. 2 (2021), hlm. 125–138.

⁷ Kompas.com, "KPK Tetapkan Tersangka Korupsi Pembangunan Pasar Tempe Wajo", diakses 15 Juli 2025 dari <https://nasional.kompas.com>.

wilayah balai prasarana permukiman wilayah balai prasarana permukiman wilayah (bppw) dalam penyelenggaraan proyek pembangunan.

- b. untuk menjelaskan dan menilai penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (aupb) dalam tanggung jawab hukum administrasi balai prasarana permukiman wilayah balai prasarana permukiman wilayah (bppw) pada proyek pembangun pasar tempe.

2. manfaat penelitian

manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis diantaranya:

1. manfaat teoritis

- a. memberikan sumbangsih dalam pengembalian ilmu pengetahuan di area hukum administrasi negara, terutama terkait dengan konsep tanggung jawab hukum administrasi lembaga pemerintah dalam pelaksanaan proyek pembangunan.
- b. menjadi acuan ilmiah untuk penelitian berikutnya yang membahas fungsi dan tanggung jawab balai prasarana permukiman wilayah (bppw) atau lembaga teknis lain dari sudut pandang pemerintahan.
- c. memperkaya kajian mengenai penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (aupb) dalam praktik penyelenggaraan proyek publik.

2. manfaat praktis

- a. memberikan saran untuk balai prasaran permukiman wilayah (bppw) dan kementerian pupr dalam meningkatkan akuntabilitas, transportasi, serta kepatuhan terhadap hukum administrasi dalam pelaksanaan proyek pembangunan.
- b. menjadi acuan untuk pemerintah daerah dan institusi pengawas (seperti bpk, inspektorat, dan ombudsman) dalam melaksanakan evaluasi serta pengawasan administrasi terhadap proyek

infrastruktur.

- c. memberikan pemahaman bagi masyarakat dan akademisi tentang pentingnya pertanggungjawaban hukum administrasi dalam proyek publik, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan publik terhadap pembangunan.

D. orisinalitas penelitian

nama	: sitti hardianti	
judul tulisan	nalysis hukum pidana islam tentang tidak diterapkannya sanksi pidana mati terhadap [pelaku tindak pidana korupsi	
kategori	: skripsi	
tahun	: 2023	
perguruan tinggi	: universitas islam negeri walisongo semarang	
uraian	penelitian terdahulu	hasil penelitian
isu dan permasalahan :	1. mengapa hukuman mati bagi pelaku korupsi tidak diterapkan di indonesia? 2. bagaimana tinjauan hukum pidana islam tentang tidak diterapkannya sanksi pidana mati koruptor?	1. untuk mengetahui alasan tidak diterapkannya sanksi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di indonesia. 2. untuk mengidentifikasi teori-teori pemidanaan dalam penerapan hukuman mati kemudian dikaitkan dengan dasar pertimbangan penegak pukum.
metode penelitian:	normatif	normatif

hasil dan pembahasan : hasil penelitian ini menerangkan data yang dilakukan oleh penulis, dimana data yang terkumpul akan diolah dengan menggunakan metode kualitatif, lalu menganalisis data sesuai dengan tahapan yang dikemukakan oleh james p. spradley, seorang profesor antropologi asal amerika serikat. dimana empat tahapan teknik analisis data kualitatif ini disebut dengan model spradley. pada tahap ini, peneliti akan menarik hubungan antar data yang sudah diketahui ciri spesifik nya, kemudian dapat diambil kesimpulan dari data-data yang sudah ada. teknik analisis ini digunakan untuk menganalisis dan memahami teks yang menguraikan secara objektif dan sistematis yang nantinya akan dipergunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.	hasil dan pembahasan : penelitian menunjukkan bahwa balai prasarana permukiman wilayah (bppw) memiliki dasar hukum yang kuat sebagai unit pelaksana teknis (upt) di bawah direktorat jenderal cipta karya kementerian pupr. permen pupr nomor 4 tahun 2020 dan permen pupr nomor 3 tahun 2019 secara jelas mengatur tugas bppw, yaitu melaksanakan pembangunan prasarana permukiman, pengawasan teknis, fasilitasi kepada pemerintah daerah, serta pelaporan hasil pembangunan.
--	---

nama	: as maharani	
judul tulisan	penyertaan dalam delik jabatan pada tindak pidana korupsi	
kategori	: skripsi	
tahun	: 2019	
perguruan tinggi	: universitas airangga	
uraian	penelitian terdahulu	hasil penelitian

isu dan permasalahan :	3. penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana korupsi 4. analisa putusan hakim pada perkara penyertaan tidak pidana korupsi	1. menganalisa dan memahami konsep penyertaan yang terdapat dalam tindak pidana korupsi serta dikaitkan dengan kuhp 2. mengetahui akibat hukum yang didapatkan oleh pelaku jika terdapat kesalahan penerapan pasal dalam kasus tindak pidana korupsi.
metode penelitian:	normatif	normatif
hasil dan pembahasan : hasil penelitian ini membahas tentang analisa yang terdapat pada penelitian hukum ini yaitu upaya untuk mencari ratio <i>decidendi</i> serta akibat penyertaan dalam kuhp dan uu ptpk. kemudian dilakukannya metode deskriptif normatif, lalu evaluasi dari penelitian hukum ini berupa penilaian tepat atau tidaknya pernyataan yang ada dalam peraturan perundang-ndangan. tahap setelahnya, yaitu menganalisis dengan argumentasi yang didasarkan oleh konsep maupun teori hukum yang logis dalam menjawab serta membahas permasalahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini.		hasil dan pembahasan : penelitian menunjukkan bahwa balai prasarana permukiman wilayah (bppw) memiliki dasar hukum yang kuat sebagai unit pelaksana teknis (upt) di bawah direktorat jenderal cipta karya kementerian pupr. permen pupr nomor 4 tahun 2020 dan permen pupr nomor 3 tahun 2019 secara jelas mengatur tugas bppw, yaitu melaksanakan pembangunan prasarana permukiman, pengawasan teknis, fasilitasi kepada pemerintah daerah, serta pelaporan hasil pembangunan.

E. landasan teori/konseptual

1. teori hukum administrasi negara

menurut philipus m. hadjon, hukum administrasi negara adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta bagaimana tindakan dan keputusan pemerintahan dilaksanakan secara sah, rasional, dan sesuai prosedur. hukum administrasi menekankan pentingnya legalitas, kewenangan, prosedur, dan pertanggungjawaban dalam setiap tindakan pejabat publik.⁸

dalam perspektif negara hukum, keberadaan hukum administrasi negara memiliki peran strategis karena menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip legalitas dan perlindungan hukum bagi masyarakat. setiap tindakan administrasi pemerintahan harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

2. teori kewenangan

kewenangan merupakan konsep fundamental dalam hukum administrasi. menurut hadjon, kewenangan adalah kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik.⁹ tanpa kewenangan, tindakan pejabat atau instansi pemerintah dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

kekuasaan juga kerap kali dipertukarkan dengan istilah kewenangan, sehingga kewenangan sering pula disamakan juga dengan wewenang, kemudian kekuasaan biasanya berbentuk hubungan daalam arti bahwa

⁸ Philipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 27.

⁹ Ibid., hlm. 36.

“ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah”.¹⁰ berdasarkan uraian diatas dapat pula terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum.¹¹

wewenang dalam sistem hukum dapat dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat bahkan yang diperkuat oleh negara.¹²

secara yuridis bahwa pengertian wewenang adalah suatu kemampuan yang telah diberikan oleh peraturan sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹³

kewenangan itu sendiri dimiliki oleh organ dari pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan, atau mengeluarkan keputusan yang selalu dilandasi dengan kewenangan diperoleh dari konstitusi.¹⁴

kewenangan memiliki tiga sumber utama, yaitu:

- a. atribusi merupakan pemberian kewenangan yang bersifat asli (*original power*) dari pembentuk undang-undang kepada suatu organ pemerintahan. kewenangan ini melekat secara langsung pada jabatan atau institusi tertentu dan tidak berasal dari pelimpahan piha lain.

kewenangan tersebut menunjukkan bahwa bppw merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan proyek pembangunan pasar tempe. oleh karena itu, secara hukum administrasi, tanggung jawab utama atas keberhasilan atau kegagalan proyek tetap berada pada balai prasarana permukiman wilayah (bppw), sebagai pemegang

¹⁰ Mariam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35-36.

¹¹ Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung jawab Presiden Republik Indonesia*, Surabaya, Universitas Airlangga, hlm. 30.

¹² A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 52

¹³ Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 65.

¹⁴ Sulaksono, 2023, *Teori-Teori Hukum Administrasi Negara*, CV Jakad Media Publishing, hlm. 7

kewenangan atribusi.

dengan demikian, apabila terjadi permasalahan dalam proyek pembangunan pasar tempe, seperti keterlambatan, ketidaksesuaian hasil, atau bahkan kegagalan pembangunan, maka hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab balai prasarana permukiman wilayah (bppw). hal ini karena fungsi utama seperti perencanaan dan pengawasan merupakan bagian dari kewenangan atribusi yang tetap melekat pada balai prasarana permukiman wilayah (bppw).

- b. delegasi adalah penyerahan wewenang dari pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah, disertai dengan pengalihan tanggung jawab kepada penerima delegasi. dalam hal ini, penerima delegasi bertindak atas nama sendiri dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut.

dalam penyelenggaraan proyek pembangunan, balai prasarana permukiman wilayah (bppw), sebagai instansi pelaksana seringkali mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pejabat pembuat komitmen (ppk).

melalui delegasi tersebut, pejabat pembuat komitmen (ppk) memiliki kewenangan untuk bertindak secara mandiri dalam lingkup tugas yang telah dilimpahkan. oleh karena itu, apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kontrak, seperti keterlambatan pekerjaan atau ketidaksesuaian spesifikasi, maka pejabat pembuat komitmen (ppk), sebagai penerima delegasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung.

- c. mandat adalah penyerahan wewenang dari atasan kepada bawahan untuk bertindak atas nama pemberi mandat, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab. dalam situasi ini, tanggung jawab tetap ada pada pihak yang memberikan mandat.

implikasi dari mandat adalah bahwa balai prasarana permukiman wilayah (bppw), tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan alasan bahwa tugas tersebut telah dilaksanakan oleh bawahan.

sebaliknya, setiap tindakan bawahan dalam kerangka mandat tetap dianggap sebagai tindakan balai prasarana permukiman wilayah (bppw), secara institusional.

dalam hal ini, kewenangan balai prasarana permukiman wilayah (bppw) dalam pembangunan infrastruktur bersumber dari permen pupr no. 3/prt/m/2019 yang berakar dari atribusi undang-undang tentang kementerian dan organisasi pemerintahan. penelitian ini menilai apakah balai prasarana permukiman wilayah (bppw) menggunakan kewenangannya sesuai hukum, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum administrasi muncul jika terdapat penyalahgunaan atau kelalaian.

3. teori pertanggungjawaban administrasi

pertanggungjawaban administrasi merupakan kewajiban pejabat atau badan pemerintahan untuk menjawab dan menanggung akibat dari tindakan administrasi yang dilakukan. setiap tindakan administrasi harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi hukum maupun administratif, guna menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang. prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 yang menegaskan bahwa setiap keputusan dan tindakan pemerintahan harus dapat diuji serta dipertanggungjawabkan. ridwan hr menjelaskan bahwa pertanggungjawaban dalam hukum administrasi dapat berupa:

- a. pertanggungjawaban pribadi pejabat, muncul ketika seorang pejabat melakukan kesalahan atau penyalahgunaan kekuasaan secara individu, seperti bertindak di luar kewenangan, menyalahgunakan jabatan, atau bertindak sewenang-wenang. dalam situasi ini, tanggung jawab dikeluarkan langsung kepada individu pejabat terkait, bukan kepada posisinya.
- b. pertanggungjawaban jabatan, berkaitan dengan tindakan pejabat yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pemegang jabatan. dalam hal ini, tanggung jawab melekat pada jabatan, bukan pada individu secara pribadi, sepanjang tindakan tersebut dilakukan

sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

- c. pertanggungjawaban institusional adalah kewajiban yang dikenakan kepada lembaga atau instansi pemerintah sebagai sebuah organisasi. dengan kata lain, jika ada kesalahan sistematis dalam pelaksanaan tugas, maka tanggung jawab tidak hanya terletak pada individu, tetapi juga pada institusi secara keseluruhan.
- d. kepatuhan terhadap kewenangan yang diberikan, setiap tindakan administrasi harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, baik yang bersumber dari atribusi, delegasi, maupun mandat. penyimpangan terhadap kewenangan dapat menimbulkan cacat hukum pada keputusan atau tindakan yang diambil.
- e. kesesuaian prosedur pembangunan proyek, pertanggungjawaban administrasi juga mencakup kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan, harus mengikuti prosedur yang berlaku, seperti yang diatur dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018.
- f. pelaporan dan evaluasi hasil proyek, setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan wajib disertai dengan pelaporan dan evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban. laporan tersebut mencakup penggunaan anggaran, progres pekerjaan, serta hasil yang dicapai.
- g. kepatuhan terhadap asas-asas pemerintahan yang baik (aupb), serta pertanggungjawaban administrasi sangat terkait dengan kepatuhan terhadap aaupb, yang mencakup prinsip kepatian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, dan akuntabilitas. setiap tindakan pemerintah harus mencerminkan prinsip-prinsip tersebut sebagai standar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

dalam hukum administrasi negara, pertanggungjawaban administrasi dapat dibedakan antara pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi. pertanggungjawaban jabatan melekat pada institusi atau jabatan yang menjalankan fungsi pemerintahan, sedangkan

pertanggungjawaban pribadi timbul apabila pejabat melakukan kesalahan pribadi, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan di luar batas kewenangan yang diberikan.

tanggung jawab administratif juga dapat melahirkan konsekuensi hukum, seperti teguran, sanksi administratif, pengembalian kerugian negara, hingga rekomendasi untuk tindakan pidana jika ditemukan unsur pelanggaran hukum.

dalam konteks proyek pembangunan pasar tempe kabupaten wajo, teori pertanggungjawaban administrasi digunakan untuk menilai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan proyek. pertanggungjawaban tersebut tidak hanya ditujukan kepada ppk sebagai pelaksana teknis kontrak, tetapi juga dapat melibatkan bppw sebagai institusi yang memiliki fungsi pengendalian dan pengawasan.

4. asas-asas umum pemerintahan yang baik (aupb)

istilah 'asas' dalam asas umum pemerintahan yang baik, atau aupb, menurut bachsan mustafa merujuk pada 'prinsip hukum', yaitu suatu kaidah yang menjadi dasar bagi suatu norma hukum. asas hukum adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukan norma-norma hukum, termasuk norma hukum dalam tata pemerintahan. kaidah atau norma adalah pedoman-pedoman tentang bagaimana individu seharusnya bertindak dalam berinteraksi sosial dengan orang lain. ketentuan mengenai perilaku dalam hubungan hukum selama pembentukan dan penerapan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. perlakuan asas hukum dalam lapangan hukum tata pemerintahan sangat diperlukan, mengingat kekuasaan aparatur pemerintah memiliki wewenang yang istimewa, lebih-lebih di dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan dan kepentingan umum dalam fungsinya sebagai bestuurszorg.

asas yang demikian oleh indroharto disebut sebagai asas-asas

hukum umum yang secara khusus berlaku dan penting artinya bagi tindakan-tindakan hukum pemerintah. terkait dengan yang dikemukakan oleh indroharto ini, sjachran basah menyatakan bahwa meskipun administrasi negara mempunyai kebebasan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan, tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada tuhan yang maha esa dan secara hukum harus memperhatikan batasan atas dan batasan bawah, dengan mengacu pada uud 1945 sebagai acuan. asas-asas umum pemerintahan yang baik (aupb) disebut pula sebagai prinsip umum pemerintahan yang baik. pada dasarnya asas ini merupakan aturan hukum publik yang dalam penerapannya sebagai hukum positif. aupb ini merupakan kategori khusus dari prinsip-prinsip hukum umum dan dianggap sebagai sumber hukum formal dalam hukum administrasi negara.¹⁵

asas-asas yang terdapat dalam kegiatan pelayanan pemerintahan harus menjadi dasar suatu tindakan atau perbuatan penyelenggara. maka yang menjadi dasar adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, disingkat aupb. dengan ini aupb menjadi bagian dari upaya untuk memudahkan penyelenggara kegiatan administrasi negara dalam memberikan pelayanan publik.¹⁶

aupb merupakan prinsip dasar dalam hukum administrasi yang wajib dipedomani pejabat pemerintahan. dalam pasal 10 ayat (1) uu no. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, aupb meliputi:

a. asas kepastian hukum

asas kepastian hukum adalah salah satu prinsip kunci dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (aupb) yang diatur

¹⁵ Eny Kusdarini, 2019, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UNY Press, hlm. 7

¹⁶ Fajlurrahman Jurdi, 2023, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Kencana, hlm. 91

dalam uu nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. asas ini mengharuskan bahwa setiap langkah dan keputusan pemerintah harus berlandaskan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.

dalam perspektif mazhab positivisme, asas kepastian hukum merupakan prinsip yang menekankan bahwa hukum harus bersifat tertulis, rasional, dapat diprediksi, dan ditegakkan dengan konsisten. positivisme memandang bahwa kepastian hukum hanya dapat diperoleh melalui aturan yang jelas dan lembaga yang menerapkan hukum secara objektif, tanpa campur tangan moral atau pertimbangan subjektif. hukum dipahami sebagai produk kehendak negara yang harus ditaati baik oleh penyelenggara maupun masyarakat.

asas ini mengharuskan setiap tindakan pemerintah untuk berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan adanya kejelasan serta konsistensi hukum. pada asas kepastian hukum bppw melanggar asas ini karena adanya keterlambatan atau terhentinya proyek, ini bisa mencerminkan lemahnya implementasi prinsip kepastian hukum, terutama dalam hal perencanaan dan pengelolaan kontrak.

selain itu, kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak juga merupakan faktor yang berperan dalam terhambatnya proyek. contohnya, jika penyedia layanan tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, tetapi tidak ada penegakan sanksi yang tegas dari bppw, maka itu mencerminkan ketidak konsistenan dalam penegakan hukum. dalam konteks proyek pasar tempe, pelaksanaan asas ini

tampak dari keberadaan kewenangan formal balai prasarana permukiman wilayah (bppw), tidak tersedianya dokumen teknis yang lengkap, serta kejelasan prosedur pengadaan barang/jasa. apabila dokumen perencanaan atau spesifikasi teknis tidak disusun secara memadai, maka akan menciptakan ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan sengketa administrasi. kepastian hukum juga mengharuskan adanya konsistensi antara dokumen dan pelaksanaan di lapangan. perubahan kontrak, penyesuaian desain, atau perubahan volume pekerjaan harus memiliki dasar yang sah dan terdokumentasi secara formal. ketidaksesuaian tindakan di lapangan tanpa landasan administratif dapat dikategorikan sebagai pelanggaran asas kepastian hukum.

b. asas keterbukaan

prinsip keterbukaan adalah dasar dalam hukum administrasi negara yang mengharuskan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara transparan dan menyediakan akses informasi yang seluas-luasnya bagi publik. asas ini menekankan bahwa setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan pemerintah harus dapat diakses oleh publik, kecuali informasi yang secara khusus dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan.

asas keterbukaan bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. dalam praktiknya, asas ini menuntut adanya penyediaan informasi yang jujur, jelas, dan tidak diskriminatif, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengawasi jalannya pemerintahan. dengan demikian, keterbukaan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance). dalam pelaksanaan proyek pembangunan pasar tempe, balai prasarana permukiman wilayah (bppw) wajib menerapkan asas keterbukaan dalam setiap tahapan kegiatan

apabila dalam pelaksanaan proyek pembangunan pasar tempe terdapat keterlambatan atau bahkan mangkrak, sementara informasi terkait kondisi tersebut tidak disampaikan secara terbuka kepada publik, maka hal ini menunjukkan lemahnya penerapan asas keterbukaan. kurangnya transparansi dapat menimbulkan spekulasi, ketidakpercayaan masyarakat, serta menghambat pengawasan publik terhadap proyek tersebut.

F. kerangka pikir

**IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS
KETERBUKAAN BALAI PRASARANA PERMUKIMAN
WILAYAH (BPPW) DALAM PENYELENGGARAAN PROYEK
PEMBANGUNAN PASAR TEMPE**

